

**KANTOR
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

MOCHAMAD IKHWANUL MUSLIMIN, SH.

SK. Menteri Kehakiman
Nomor : C-1164. HT-03.01-Th.1998
Tanggal 12 Mei 1998

SK. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
Nomor : B-XI-1998
Tanggal 2 Juni 1998

Alamat :

Jl. Pahlawan Tentara Pelajar No.119 B Mergaji YOGYAKARTA 55581
Telp. (0274) 887743, 08122968977 Fax : (0274) 887743



AKTA

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN
SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM
— LUQMAN AL-HAKIM YOGYAKARTA —**

NOMOR: 11

Tanggal: 27 Juni 2012

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM
LUQMAN AL HAKIM YOGYAKARTA
Nomor :11

- Pada hari ini, Rabu, sepuluh tujuh Juni dua ribu
duabelas(27-06-2012), Pukul 12.45 Waktu Indonesia
Barat.-----

- Berhadapan kepada saya, MOHAMMAD IKHWANUL MUSLIMIN,
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sleman, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya,
Notaris dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir
akta ini : -----

1. Tuan Doktorandus ARMAD AGUS SOPHAN, lahir di Brebes,
tanggal empat Agustus seribu sembilanratus enampuluh
enam (04-08-1966), Warga Negara Indonesia,
Dosen/Guru, Beralamat di Demblaksari Dukuh Kalangen,
Rukun Tetangga/Rukun Warga:04/-, Desa Baturatno,
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul 55197, Kartu
Tanda Penduduk Nomor 340212.040866.0002;-----
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama : -----

a. Diri sendiri: -----

b. Sebagai pemegang Surat Kuasa dibawah tangan
bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada
minuta akta ini tertanggal enam Juni duaribu
duabelas(06-06-2012); -----
sehingga bertindak atas nama:-----

1) Tuan Doktorandus SUNARDI SYAHURI, lahir di
Sleman, tanggal sepuluh lima Oktober seribu

Sembilan ratus lima puluh dua (25-10-1952), Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Ipda Tot Harsono Nomor 3, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 009, Kelurahan Muja Muja, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55165. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 34.7113.251052.0001; -----

2) Tuan **Doktorandus MUJIDIN, Magister Sains**, lahir di Kebumen, tanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilanratus enam puluh (23-07-1960), Warga Negara Indonesia, beralamat di Kalangan Umbulharjo V/116 Q, Rukun Tetangga/Rukun Warga: 049/004, Desa/Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kartu tanda Penduduk Nomor: 3471082307600001; -----

2. Tuan **SALIM, Sarjana Agama**, lahir di Sukoharjo, tanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilanratus tujuh puluh dua (23-07-1972), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kalangan UH 5/7 16 Q, Rukun Tetangga 048, Rukun Warga 004, Desa Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3471132307720001; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : -----

a. Diri sendiri; -----

b. Sebagai pemegang Surat Kuasa dibawah tangan bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini tertanggal enam Juni duaribu duabelas (06-06-2012); -----

sehingga bertindak atas nama:-----

1) Tuan Insinyur Haji **SURANTO**, Magister Teknik,
lahir di Ngawi, tanggal tujuhbelas Juni seribu
sembilan ratus enampuluh dua (17-06-1962), Warga
Negara Indonesia, Beralamat di Perumahan Winong
KG II/322, Rukun Tetangga/Rukun Warga:013/003,
Desa/Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor:3471141706620001: -----

2) Tuan Doktorandus **MASRUHI**, lahir di Kebumen,
tanggal enambelas Maret seribu sembilanratus
enampuluh tiga (16-03-1963), Warga Negara
Indonesia, Pemegang Paspor Nomor: A0662290;-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan
bahwa dengan ini menisahkan dari harta kekayaan berupa
uang tunai. -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan
setuju untuk mendirikan suatu yayasan sebagai
kelanjutan **YAYASAN LUPMANU AL-HAKIM** yang didirikan
dengan akta pendirian yayasan nomor 41 tanggal 31
Oktober 1994, berkedudukan di Yogyakarta, dibuat di
hadapan Tuan **UMAR SJAHUDI**, Sarjana Hukum, Notaris di
Yogyakarta, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: ---

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

NOCHMAN EKHYANUL AULIAHIM, S.H.
SIEMAN

(1) Yayasan ini bernama **YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM LUQMAN AL HAKIM YOGYAKARTA** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan **Yayasan**). Berkedudukan di Yogyakarta dengan alamat kantor Jalan Tincho 2, Gang Delima Nomor 02, Desa Muja-Muju, Kecamatan Debulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan, Keagamaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang sosial: -----
 - a. Lembaga Pendidikan Formal dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah; -----
 - b. Lembaga pendidikan non formal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Play Group (kelompok bermain); -
 - c. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----
 - d. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan; -----
 - e. Pembinaan Olahraga; -----

f. Kursus-kursus keterampilan/pendidikan dan pelatihan; -----

2. Di bidang Kemasyarakatan: -----

a. Memberi bantuan pada korban bencana alam; -----

b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan; -----

c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; -----

d. Memberikan perlindungan konsumen; -----

e. Melentarkan lingkungan hidup; -----

3. Di bidang Keagamaan: -----

a. Mendirikan sarana ibadah; -----

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; --

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan Shadaqah; -----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. -----

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Duapuluh juta rupiah(Rp.20.000.000,-),

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh
dari: -----

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----

b. wakaf ; -----

c. hibah ; -----

d. hibah wasiat dan ; -----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

a. Pembina; -----

b. Pengurus; -----

c. Pengawas. -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas. -----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina. -----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang Pembina, maka
seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----

a. Jabatan Anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut Meninggal dunia ; -----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, -----

- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengempuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

- 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----
- 2. Kewenangan Pembina meliputi: -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas, -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan, -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembe-baran Yayasan. -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
- 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.---

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- 1 Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau Anggota Pengawas. -----
- 2 Panggilan Rapat Pembina dilakukan Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- 3 Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
- 4 Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat registasi Yayasan, atau ditempat lain wilayah hukum Republik Indonesia. -----
- 5 Dalam hal semua anggota pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak dipersyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- 6 Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka

Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----

- 7 Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina; -----

- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara sah. -----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----

- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----

MOHAMMAD KHAYATUL MUSLIM, S.H.

SIEMAN

- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Perbina dalam rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 13** -----

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: -----
a. seorang Ketua; -----
b. seorang sekretaris; dan -----
c. seorang bendahara; -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan

- hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan
Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium
apabila Pengurus Yayasan: -----
- a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
- b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung
dan penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan, Pembina harus
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
itu. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan, Pembina harus
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus Pengawas. -
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai

maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya. -----

- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian
pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan instansi terkait. -----
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- (1) Meninggal dunia; -----
- (2) Mengundurkan diri; -----
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara
paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -
- (5) Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN KEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. ---

- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam negeri maupun diluar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebanai kekayaan Yayasan. -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau

Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan. -----

- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : --

- (1) Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
(2) Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
(3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
(2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua

- lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola Keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANAAN KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. -----

- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. -

- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus. -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
- e. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

Pasal 24 -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas Baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- (6) Dalam terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau pelaksana kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir : -----

- (1) Meninggal dunia; -----
- (2) Mengundurkan diri; -----
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----

(4) Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- Pasal 27 -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
- (3) Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas

KANTOR NOTARIS DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TAWAH
NOTARIS KANTOR NOTARIS
SLEMAN

diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada
Pembina. -----

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----

- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
- b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengawas itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
- (3) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengawas. -----

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
- d. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat

- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

MOCHAMMAD CHAWANIE MUSLIMIN, SH,
S L E M A N

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi
mempunyai Pembina. -----

(3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. --

(4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat dan acara rapat. -----

(6) Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan
atau tempat kegiatan Yayasan. -----

(7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----

(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan
hadir, maka Rapat Gabungan di pimpin oleh Ketua
Pengawas. -----

(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak
dapat hadir, maka Rapat Gabungan di pimpin oleh
Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari
Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32 -----

(1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh
Pengurus lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan
surat kuasa. -----

- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (3) Setiap Pengurus dan Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstrain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----

e. Keputusan Rapat Gabungan Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan

pinak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu
yang terjadi dalam rapat. -----

- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
tidak di isyaratkan apabila Berita Acara Rapat
dibuat dengan akta Notaris. -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua
Pengurus dan Pengawas memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani usul tersebut. -----
- (8) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal satu (1)
Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu (31)
Desember. -----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun buku yayasan
ditutup, -----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai
pada tanggal dari akta Pendirian Yayasan dan ditutup
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang kurangnya: -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; --
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. --
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
- (5) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----

51. E M A N (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.

(5) Rapat Pembina kedua adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina: -----

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

SI U M A K(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-

hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan. -----
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -----
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau -----
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana di maksud ayat (2) dituangkan dalam rencana akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing. -----
- (5) Rancangan yang dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan

kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- **PIDBUTARAN** -----

----- Pasal 40 -----

- (1) Yayasan bubar karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; --
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai; -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan keusilaan; -----
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ;atau -----
 - 3) harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan. -----
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator. -----
- Pasal 41 -----
- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

SLUMA (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,

untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----

(3) Dalam hal Yayasan bohor karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -

(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator, ----

(6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembenasan kekayaan Yayasan yang bohor atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

(7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidator dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

(8) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil

likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- 1) Hal -hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh rapat Pembina. -----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengensi tata cara pengangkatan

pembina, pengurus dan pengawas Yayasan dengan
susunan sebagai berikut : -----

a. Pembina -----: -----

Ketua -----: -Tuan Doktorandus SUNARDI SYAHURI
----- tersebut;-----

Anggota -----: -Tuan Doktorandus MUJIDIN,
----- Magister Sains tersebut; -----

----- -Tuan Doktorandus MASRURI
----- tersebut;-----

b. Pengurus -----: -----

Ketua -----: -Tuan Doktorandes ARMAD AGUS
----- SOFWAN tersebut;-----

Sekretaris Umum: -Tuan SALIM, Sarjana Agama
----- tersebut; -----

Sekertaris-----: -Tuan WARSONO, Sarjana Agama,
----- Warga Negara Indonesia, lahir di
----- Boyolali, tanggal duabelas Juli
----- seribu sembilan ratus tujuh puluh
----- tiga (12-07-1973), Karyawan
----- swasta, Beralamat di Perumnas
----- Bumi Trimulyo, Rukun
----- Tetangga/Rukun Warga: 011/-,
----- Desa/Kelurahan Trimulyo,
----- Kecamatan Jetis, Kabupaten
----- Bantul, Pemegang Kartu Tanda
----- Penduduk: 3402091207730003;-----

Bendahara -----: -Tuan Insinyur Raji SURANTO,
----- Magister Teknik tersebut -----

c. Pengawas -----: -----

Ketua-----: -Tuan Doktorandus HGA HANAFI AL
----- HANAFIAH, Warga Negara
----- Indonesia, lahir di Tembilahan,
----- tanggal dua puluh empat April
----- seribu sembilan ratus empat puluh
----- dua (24-04-1942), Dosen,
----- Beralamat di Jalan Kurma Mundu
----- Tempel, Rukun Tetanga/Rukun
----- Warga: 006/002, Desa/Kelurahan
----- Caturtunggal, Kecamatan Depok,
----- Kabupaten Sleman Pemegang Kartu
----- Tanda Penduduk:
----- 3404072404420001;-----

Anggota-----: -Tuan AMRUD FUAD, Sarjana
----- Ekonomi, Warga Negara Indonesia,
----- lahir di Medan, tanggal
----- tujuhbelas Februari seribu
----- sembilan ratus limapuluh delapan
----- (17-02-1996), Karyawan swasta,
----- Beralamat di Jatimulyo Baru
----- Blok A/9-Yogyja, Rukun
----- Tetanga/Rukun Warga:025/006,
----- Kelurahan Kricak, Kecamatan
----- Tegalsrejo, Kota Yogyakarta -----

55242, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk: 34.7101.170256.0001;--

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan Tuan **MARIDI**, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Sieman, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Sieman pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- Tuan **DASIRAN**, lahir di Bantul tanggal dua puluh lima Januari seribu sembilanratus tujuh puluh (25-01-1970),

bertempat tinggal di Pandong, Rukun Tetangga/ Rukun
Warga: 03/12, Kelurahan/Desa Srihardono, Kecamatan
Pandong, Kabupaten Bantul, dan -----
Tuan **MARIDI**, lahir di Pacitan tanggal tiga Maret
seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (03-03-1973),
bertempat tinggal di Waras, Rukun Tetangga/ Rukun
Warga: 01/31, Kelurahan/Desa Sariharjo, Kecamatan
Ngaglik, Kabupaten Sleman. -----

Keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi.-----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris. -----

- Dilaksanakan dengan perubahan satu coretan, tiga
coretan dengan gantian dan dua tambahan.-----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya.-----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris di Sleman



MOCHAMAD BAIWANUL MUSLIMIN, SH